



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0731/Pdt.G/2015/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat/Permohonan Cerai Thalak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

LAWAN

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0731/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 13 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007 atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1428 H antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka-Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 548/08/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (Bukti: P.1)

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu:

- 1) [REDACTED]; laki-laki; yang lahir pada tanggal 23 April 2008;
- 2) [REDACTED]; perempuan; yang lahir pada tanggal 3 Maret 2011;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln. Dempo I Nomor 12 Sawah Lebar kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membeli rumah di Perumahan Ciliwung Residence Nomor: B.6 RT. 19 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama sampai saat ini;

Bahwa sejak menikah, Tergugat bekerja sebagai salah satu karyawan perusahaan swasta di Lubuk Linggau, sementara Penggugat tinggal di Bengkulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu);

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, akan tetapi hari demi hari mulai kelihatan sifat egois yang ada di diri Tergugat; semenjak Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Perumahan Ciliwung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Nomor: B.6 RT. 19 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan secara fhisik terhadap Penggugat; akan tetapi demi untuk menjaga kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak pernah Penggugat laporkan ke pihak Kepolisian ataupun memberitahukan kepada pihak keluarga;

4. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat dari hari ke hari semakin tidak menunjukkan iktikad untuk membina kelangsungan rumah tangga yang harmonis;

Tergugat semakin sering menunjukkan sifat egois dan mementingkan kesenangannya sendiri, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri, Tergugat menghabiskan uang hanya untuk menyalurkan kegemarannya pada dunia otomotif (off road) dan berkumpul serta touring bersama teman-temannya, apabila Penggugat tegur dan tanyakan kepada Tergugat maka Tergugat menjadi emosi dan berakhir dengan pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena setiap kali Tergugat pulang ke Bengkulu selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalah pahaman;

Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah pula melaporkan keinginan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada pihak atasan langsung Penggugat di Universitas Bengkulu; atas laporan dan Permohonan Penggugat tersebut, pihak Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang alasan-alasan rencana Perceraian yang pada akhirnya baik pihak Fakultas Pertanian maupun bagian kepegawaian Universitas Bengkulu berkesimpulan bahwa Permohonan Izin untuk melakukan Gugatan Perceraian yang Penggugat sampaikan dapat diterima (bukti P.2)
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
8. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.”

11. Bahwa tempat kediaman terakhir Tergugat adalah di Perumahan Ciliwung Residence Nomor: B.6 RT. 19 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat.

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir 3 s/d 9 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (7 dan 4 tahun), maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat sampai ke dua orang anak tersebut dapat hidup secara mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 07 Juli 2007 atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1428 H antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No.548/08/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 1) [REDACTED], laki-laki yang lahir pada tanggal 23 April 2008;
 - 2) [REDACTED], perempuan yang lahir pada tanggal 3 Maret 2011;Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sedangkan biaya hidup serta nafkah anak sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat sampai kedua orang anak tersebut dapat hidup secara mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 19 November 2015 dan 02 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan pada tanggal yang telah ditentukan, tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan ketahap pemeriksaan identitas para pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 12 November 2015;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara pada persidangan pertama Penggugat menyatakan relaas panggilan untuk Tergugat dialamatkan dengan alamat lama sama dengan alamat Penggugat, namun sesungguhnya Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi sebagaimana alamat dalam surat gugatan tersebut, karena sejak sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, karena Tergugat bekerja sebagai pemborong kadang ke Lubuk Linggau kadang ke Bengkulu, terakhir Penggugat mendapat berita sejak bulan September 2015 Tergugat sudah di Batam, namun alamatnya tidak jelas, karena itu relaas panggilan tersebut tidak disampaikan oleh pihak kelurahan kealamat Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil kealamat yang tertera dalam surat gugatan tersebut, telah disampaikan melalui lurah setempat, ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan, Penggugat kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya alamat Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada dialamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan tersebut, Penggugat mendapat berita sejak bulan September 2015 Tergugat sudah pindah ke Batam, tetapi Penggugat tidak mengetahui dengan jelas alamat Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan alamat Tergugat tidak jelas sejak sebelum mengajukan gugatan ini, maka Majelis Hakim berpendapat pemanggilan untuk Tergugat tersebut tidak patut (error in persona), karena alamatnya sudah tidak diketahui sejak Penggugat belum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang – undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat Nomor 0731/Pdt.G/2015/PA.Bn tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awal 1437 H., oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Rozali, B.A., S.H., M.H.** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hairnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rozali, B.A., S.H., M.H..

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 331.000 ,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)